



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MOCH. SANAN, Laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 1 Januari 2003, pekerjaan belum bekerja, agama Islam, beralamat di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005, Gadingrejoan, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak ke 5 (lima) dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri Sugiono dan Maimunah tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 11330/Disp.A.T/2010 Tanggal 31 Desember 2010
2. Bahwa selama Pemohon hidup dan Bersama keluarga Pemohon menetap di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
3. Bahwa sebelum pemohon dan keluarga tinggal di rumah di alamat tersebut telah tinggal Ayah-yang bernama **SUGIONO**
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUGIONO** tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan
5. Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah tersebut di kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat keterangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.02/283/423.403.08/2023 Tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

6. Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan namun tidak dapat diproses dikarenakan nama Ayah Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen Kependudukan dan telah diterbitkan Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Nomor 400.12.3.1/1430/423.101/2023 tanggal 21 Juni 2023
7. Bahwa Akta kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian Ayah Pemohon tersebut .
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan .
9. Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama **SUGIONO** tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 di alamat Jl Halmahera Gg. 9 RT 001 RW 005. Sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 474.02/283/423.403.08/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUGIONO** meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon .

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni:

- **Dalam Posita Permohonan Pemohon pada nomor 4, dimana yang semula tertulis sebagai berikut ;**

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUGIONO** tersebut telah meninggal dunia pada hari **Rabu tanggal 4 Juni 2008** di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan

Kemudian oleh Pemohon dirubah menjadi ;

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUGIONO** tersebut telah meninggal dunia pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2003** di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan

- Kemudian, Pemohon juga merubah nomor 2 dan 3 pada Petitem, yang semula tertulis;

2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama **SUGIONO** tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 di alamat Jl Halmahera Gg. 9 RT 001 RW 005. Sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 474.02/283/423.403.08/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUGIONO** meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari **Rabu tanggal 4 Juni 2008**

Kemudian oleh Pemohon dirubah menjadi ;

2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama **SUGIONO** tersebut telah meninggal dunia pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2003** di alamat Jl Halmahera Gg. 9 RT 001 RW 005. Sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 474.02/283/423.403.08/2023

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUGIONO** meninggal dunia dikarenakansakit pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2003**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan nomor NIK 3575010101030011, atas nama MOCH SANAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3575010606066810, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga MAIMUNAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 301/33/XI/1987, tanggal 27 November 1987, atas nama SUGIONO Dan MAIMUNAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor AL 726.0065828, tanggal 31 Desember 2010, atas nama MOCH. SANAN, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nomor 400.12.3.1/1430/423.101/2023, tanggal 21 Juni 2023, Perihal Penerbitan Akta Kematian yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan atas nama SUGIONO yang dimohonkan oleh MOCH. SANAN, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Gadingrejo, nomor 474.02/283/423.403.08/2023, tanggal 12 Juni 2023, atas nama SUGIONO, dengan nama Pelapor MOCH. SANAN, dari Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gadingrejo, nomor 474.1/86/423.403.08/2015, tanggal 10 Juni 2015, atas nama SUGIONO, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti P-1, sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 yang tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya, kemudian bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PUJI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas Bapak Pemohon yang bernama SUGIONO ;
- Bahwa, Pemohon tinggal dengan Ibu Pemohon di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo KotaPasuruan ;
- Bahwa, nama Bapak Pemohon adalah SUGIONO dan Ibu Pemohon bernama MAIMUNAH ;
- Bahwa, anak dari SUGIONO dan MAIMUNAH berjumlah 5 (lima) orang, dan Pemohon adalah anak terakhir ;
- Bahwa, Bapak Pemohon yaitu SUGIONO sudah meninggal, sementara ibu Pemohon masih hidup ;
- Bahwa, yang saksi ingat, bahwa Bapak Pemohon yaitu SUGIONO meninggal saat Pemohon belum lahir atau masih dalam kandungan, untuk tanggal bulan dan tahunnya saksi lupa ;
- Bahwa, SUGIONO meninggal karena sakit tenggorokan ;
- Bahwa, SUGIONO meninggal di rumah ;
- Bahwa, saat meninggal saksi ikut melayat ;
- Bahwa ,SUGIONO dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa, saksi pernah melihat batu nisan / makam dari SUGIONO ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini selain untuk kepentingan tertib administrasi, juga untuk kelengkapan admintrasi atas Akta Kematian dari bapak Pemohon yaitu SUGIONO, sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SRI WAHYUNIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah adik Ipar saksi. Saksi menikah dengan kakak dari Pemohon, namun selain itu saksi dulunya adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak Pemohon pada tahun 2015 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas Bapak Pemohon yang bernama SUGIONO ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal dengan Ibu Pemohon di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo KotaPasuruan ;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah SUGIONO dan Ibu Pemohon bernama MAIMUNAH ;
- Bahwa anak dari SUGIONO dan MAIMUNAH berjumlah 5 (lima) orang, dan Pemohon adalah anak terakhir ;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu SUGIONO sudah meninggal, sementara ibu Pemohon masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SUGIONO meninggal, karena saat saksi menikah, SUGIONO sudah meninggal ;
- Bahwa SUGIONO meninggal karena sakit tenggorokan ;
- Bahwa saksi tidak tahu SUGIONO meninggal dimana ;
- Bahwa saat tidak ikut melayat ;
- Bahwa SUGIONO dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa saksi pernah melihat batu nisan / makam dari SUGIONO, namun sudah tidak ada keterangan tanggal lahir dan tanggal meninggal di nisan tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini selain untuk kepentingan tertib administrasi, juga untuk kelengkapan administrasi atas Akta Kematian dari bapak Pemohon yaitu SUGIONO, sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **P. TOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakek tiri dari Pemohon. Saksi adalah suami dari Nenek Pemohon yang bernama SUPIAH, yang merupakan Ibu Kandung dari SUGIONO ;
- Bahwa, saksi menikah dengan Ibu dari SUGIONO pada tahun 1970 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas Bapak Pemohon yang bernama SUGIONO ;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan Ibu Pemohon di Jl. Halmahera Gg 9 RT 001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo KotaPasuruan ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah SUGIONO dan Ibu Pemohon bernama MAIMUNAH ;
- Bahwa anak dari SUGIONO dan MAIMUNAH berjumlah 5 (lima) orang, dan Pemohon adalah anak terakhir ;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu SUGIONO sudah meninggal, sementara ibu Pemohon masih hidup ;
- Bahwa yang saksi ingat, SUGIONO meninggal pada tahun 2003
- Bahwa SUGIONO meninggal karena sakit kanker telinga
- Bahwa SUGIONO meninggal di rumah sakit
- Bahwa saat meninggal saksi ikut melayat. Bahwa saksi yang merawat SUGIONO saat sakit dan mengantarkan SUGIONO ke rumah sakit
- Bahwa SUGIONO dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan
- Bahwa saksi pernah melihat batu nisan / makam dari SUGIONO
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini selain untuk kepentingan tertib administrasi, juga untuk kelengkapan administrasi atas Akta Kematian dari bapak Pemohon yaitu SUGIONO, sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan pemohon yakni:

- Bahwa, ayah pemohon saat meninggal, pemohon masih bayi sehingga pemohon tidak pernah ingat wajah ayah pemohon;
- Bahwa, menurut cerita dari orang tua pemohon, saat ayah pemohon meninggal usia pemohon sekitar 3 (tiga) bulanan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian almarhum ayah Pemohon yang bernama SUGIONO yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2003, di rumah yang beralamat di Jalan Halmahera Gg. 9

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW 005 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli kecuali bukti P-7, sehingga bukti surta P-1 sampai dengan P-6 dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah (pasal 1888KUHPerduta), sedangkan terhadap bukti P-7 oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya maka kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan dengan menghubungkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat telah pula didengar Saksi-Saksi sebanyak **3 (tiga) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dan apakah pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan yang dimaksud dapat diperoleh melalui persidangan perkara permohonan. Untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (alm) yang dimintakan akta kematiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama MAIMUNAH dan ayah yang bernama SUGIONO (alm) sehingga pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang. 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan asas domisili pemohon, dari sisi Materi permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon ini adalah telah masuk kedalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari alat bukti surat khususnya bukti surat P-6 dan P-7 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan diperoleh suatu fakta bahwa memang benar saat ini ayah pemohon yang bernama SUGIONO telah meninggal dunia di alamat tersebut karena

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Gadingrejo kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai waktu kematian berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 masing-masing berupa surat keterangan kematian / surat kematian dari Lurah Gadingrejo terjadi perbedaan data kematian dimana pada bukti P-6 ayah pemohon yang bernama SUGIONO diterangkan meninggal pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 sedangkan dalam bukti surat P-7 diterangkan meninggal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2003.

Menimbang, bahwa hal ini menjadi penting sebab kematian seseorang tidak dapat / tidak mungkin terjadi pada 2 (dua) momen waktu yang berbeda sebab kematian seseorang merupakan suatu takdir Tuhan yang tidak dapat terjadi lebih dari satu momen waktu sehingga Hakim akan mempertimbangkannya mencari kebenaran kepastian kematiannya menurut hukum berdasarkan 2 alat bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan kesemuanya menerangkan bahwa tanggal kematian ayah Pemohon tidak ada yang ingat, namun disisi lain keterangan para saksi menerangkan bahwa pada saat ayah pemohon meninggal, saat itu pemohon masih dalam kandungan atau masih kecil / bayi. Keterangan tersebut juga sejalan dengan keterangan pemohon sendiri yang menyatakan bahwa pemohon masih berusia bayi saat ayah pemohon meninggal dan pemohon sama sekali tidak memiliki ingatan atau memori tentang ayah pemohon. Hakim berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang merupakan keluarga dekat pemohon jika dihubungkan dengan alat bukti surat P-6 atau P-7, keterangan para saksi tersebut justru tidak bersesuaian dengan bukti surat P-6 karena jika benar ayah pemohon meninggal pada tahun 2008 setidaknya Pemohon yang lahir pada tahun 2003 saat itu telah berusia 5 lebih pasti memiliki memori atau ingatan tentang ayahnya. Hakim justru menilai keterangan saksi-saksi tersebut lebih bersesuaian dengan bukti surat P-7 dimana diterangkan bahwa ayah Pemohon meninggal pada bulan Juli tahun 2003. Apabila dihubungkan dengan tanggal lahir pemohon yakni lahir pada tanggal 1 Januari 2003 maka hal ini sangat bersesuaian bahwasanya pada saat ayah pemohon meninggal, pemohon masih berusia belum 1 (satu) tahun (bayi) sehingga benar tidak memiliki memori atau kenangan ingatan terhadap ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah bukti Surat P-7 yang tidak ada aslinya dapat diyakini kebenarannya karena tentu hal tersebut tidak sesuai

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, hakim berpendapat bahwa bukti surat yang tidak dapat dibuktikan surat aslinya memang berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara tidaklah dapat dipercaya, namun demikian berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa *"fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan"*, yang artinya bahwa sepanjang fotocopy surat tersebut dapat ditunjukkan surat/dokumen aslinya **ATAU** dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka bukti fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa waktu kematian ayah Pemohon adalah hari Kamis tanggal 11 Juli 2003

Menimbang, bahwa Pemohon ataupun saudara-saudara pemohon belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak pemohon atau bersifat *voluntair*, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama SUGIONO telah meninggal Dunia para hari Kamis tanggal 11 Juli 2003 di alamat Jalan Halmahera Gg. 9 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan untuk melakukan pencatatan atas kematian ayah Permohonan tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUGIONO ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 14 Juli 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);